



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SKK/PS&P/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada Ihwan Paisal Siregar, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat pada kantor Law Office Paisal Siregar, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 368/SK/2024/PA.Sbh tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1997, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 05 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara Tertanggal 08 Februari 2023;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya memberikan rasa nyaman dan tentram saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-qur'an suroh Ar-rum ayat 21:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Batang Bulu, Kecamatan Barumon, sampai berpisah;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakhda dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - 4.1. **ANAK I**, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx-xx-2018, (UMUR + 6 Tahun) Saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2. **ANAK II**, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx-xx-2020 (UMUR + 4 Tahun), Saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diserahkan mahar yang telah di bayar tunai berupa sebidang tanah kebun karet seluas 1 Bun bun atau 8 Pastak yang terletak di paya bolak wilayah desa Batang Bulu Jae Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan nilai Rp 15.000.000 (Lima belas juta Ripiah) yang di uraikan dalam kutipan akta nikah yang di terbitkan oleh kantor KUA Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2023;

6. Bahwa mahar tersebut kemudian secara jelas dan terang diuraikan secara lengkap sesuai dengan surat mahar tanah tertanggal 11 Desember 2016 yang diserahkan dan di tandatangani oleh **Tergugat (Tergugat) Kepada Penggugat Penggugat (Penggugat)** yang di ketahui oleh Kepala Desa xxxxx bernama **Kepala Desa** dan saksi-saksi atas nama **Saksi dan saksi** yang terletak di Desa Batang Bulu Jae dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Amran
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Hadi Hasibuan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ansor
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ansor

7. Bahwa berdasarkan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam secara liminitif telah di uraikan **mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya** berdasarkan ketentuan tersebut maka secara hukum sejak diucapkan ijab kabul antara Penggugat dengan Tergugat maka secara otomatis hak atas tanah tersebut menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal **06 Oktober 2018** Tergugat menjual mahar Penggugat kepada **TURUT TERGUGAT (TURUT TERGUGAT)**, sebagai Warga Negara Indonesia Agama Islam, Tempat tanggal lahir Desa Batang Bulu Jae, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta yang bertempat tinggal/Domisili di Desa Batang Bulu Jae, Kecamatan Lubuk Barumon;

9. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan Awal tahun 2023 yang disebabkan karena;

- Tergugat melakukan KDRT kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga akibat permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mutah. Kiswah, maskan;

- Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Biaya Mutah sebesar Rp. 5.000.000 (Limajuta rupiah);
- Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

13. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - **ANAK I**, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx-xx-2018 (UMUR + 6 Tahun), Saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - **ANAK II**, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx xx-xx-2020 (UMUR + 4 Tahun), Saat ini diasuh oleh Penggugat;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menetapkan tanah yang terletak di Desa Batang Bulu Jae dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Amran
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Hadi Hasibuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ansor
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ansor

Menjadi milik Penggugat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk memberikan tanah yang terletak di Desa Batang Bulu Jae dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Amran
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Hadi Hasibuan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ansor
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ansor

Sebagai mahar yang wajib dimiliki oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mutah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mutah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Memperbaiki posita angka 1 yang semula tertulis KUA Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang diubah menjadi KUA Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Memperbaiki identitas anak apada posita 2.2 yang semula tertulis Sautri diubah menjadi Saputri;
3. Mencabut posita angka 6, 7, 8, dan 12;
4. Mencabut petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;
5. Menambahkan nama "Wanna Siahaan" pada posita angka 10 perihal nama perempuan selingkuhan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1221041012023009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 8 Februari 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1221044102980002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 9 Maret 2023 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221042002230003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



tanggal 27 Februari 2023 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

4. Hasil cetak *screenshot* percakapan platform media sosial *Whatsapp* Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan dinazegelen lalu diparaf (bukti P.4);

B. Saksi

1. Siti Anur Lubis Binti Panangaran Lubis, 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sihuuk, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Batang Bulu Jae, Kecamatan Lubuk Barumon;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun, sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Saksi sementara Tergugat masih di Desa Batang Bulu Jae;
- Bahwa hal yang memicu perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut. Namun, saat orang tua Tergugat datang ke rumah Saksi saat mengunjungi cucu-cucunya, orang tua Tergugat membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, berdasarkan pengaduan Penggugat, Tergugat juga beberapa kali memukul anak Penggugat. Saksi pernah melihat bekas lebam di bagian wajah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Awalnya Penggugat masih menerima saran dari Saksi. Namun pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian mengajukan cerai;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah Saksi. Keadaan kedua anak tersebut dalam keadaan sehat. Tumbuh kembangnya juga sama dengan anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat maupun mengunjungi anak-anaknya. Begitu juga dengan belanja, Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Desa Batang Bulu Jae. Hanya saja, Saksi tidak ikut dalam upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa saat itu, upaya perdamaian belum berhasil menyatukan kembali keduanya
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Kasi Mariam Daulay Binti Samsul Dly, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Batang Bulu Jae, Kecamatan Lubuk Barumon, di Desa asal Tergugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Sihuik sementara Tergugat masih di Desa Batang Bulu Jae;
- Bahwa hal yang melatarbelakangi perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut. Namun, saat orang tua Tergugat datang ke rumah orang tua Saksi saat mengunjungi cucu-cucunya, orang tua Tergugat membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sebelum berpisah, berdasarkan pengaduan Penggugat, Tergugat juga beberapa kali memukul anak Penggugat. Saksi pernah melihat bekas lebam di bagian wajah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Awalnya Penggugat masih menerima saran dari Saksi. Namun pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian mengajukan cerai;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah Saksi. Keadaan kedua anak tersebut dalam keadaan sehat. Tumbuh kembangnya juga sama dengan anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat maupun mengunjungi anak-anaknya. Begitu juga dengan belanja, Tergugat tidak pernah memberikannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hery Pulungan Bin Alm. Malim Kahar Pulungan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sihuik, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Batang Bulu Jae;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu. Perpisahan keduanya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah langsung melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain saat Saksi datang ke daerah Sibuhuan. Saat itu, Saksi juga beriringan menaiki motor dengan Penggugat. Saat itu antara keduanya langsung bertengkar;
- Bahwa masih pada hari itu, Penggugat dan Tergugat diupayakan damai di Desa Batang Bulu Jae. Namun tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;
- Bahwa Saksi turut hadir dalam upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang berjalan ini, Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) bernama Anak I dan Anak II. Merujuk pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan *a quo* dapat diajukan bersama. Dengan demikian secara formil penggabungan gugatan tersebut diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dikarenakan sering terjadi perselisihan. Perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Wanna Siahaan. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan begitu juga dengan saran dan nasehat dari barisan keluarga Penggugat. Namun pada akhirnya Pengugat tetap memilih untuk berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 3

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Desember 2016. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terungkap fakta yuridis jika Penggugat dan Tergugat telah dinugerahi 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx xx 2018 dan Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx xx xx 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil cetak dari suatu aplikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bukti elektronik yang keotentikannya, keutuhannya, dan keberadaannya berdasarkan Pasal 6 dalam UU tersebut harus dipastikan. Kepastiannya hemat Majelis harus melewati proses digital forensik. Pada bukti ini, Penggugat tidak menyertakan hasil uji forensik dimaksud, sehingga bukti tersebut cukup dijadikan sebagai bukti permulaan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tanggal 4 (empat) bulan yang lalu. Perpisahan keduanya dipicu perselisihan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terungkap fakta selain selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bekas kekerasan Tergugat di wajah anak Penggugat dan Tergugat dalam bentuk lebam. Selanjutnya, anak kedua Penggugat dan Tergugat selama keduanya berpisah tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi 3 terurai fakta hukum jika sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun belum berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dianugerahi 2 (dua) orang keturunan;
3. Bahwa sejak 4 (empat) bulan Januari 2024 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sihuik, Kecamatan Lubuk Barumon. Sementara Tergugat di Desa Batang Bulu Jae, Kecamatan Lubuk Barumon;
4. Bahwa perpisahan keduanya diawali perselisihan soal sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain;
5. Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berbagai saran dan nasehat telah disampaikan oleh keluarga dekat Penggugat kepada Penggugat, namun upada akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa selama berpisah anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa anak-anak tersebut masih berusia di bawah 12 (dua) belas tahun dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menggariskan gugatan perceraian didasarkan karena antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan terus menerus yang tak berujung. Perselisihan tersebut dipicu sikap Tergugat yang menjalin cinta dengan perempuan lain. Selain itu, keputusan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat juga dikarenakan sikap Tergugat yang melakukan kekerasan fisik kepada anak Penggugat dan Tergugat. Kekerasan tersebut bahkan menyisakan bekas luka lebam di bagian wajah. Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dicarikan jalan keluarnya lewat nasehat dan saran yang disampaikan oleh keluarga Penggugat kepada Penggugat namun belum juga berhasil merukunkan kembali keduanya. Terakhir, Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang kemudian disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum kamar agama, yang menyatakan:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT”;

Dalam perkara *a quo*, lama perpisahan terakhir antara Pemohon dan Termohon memang baru berjalan 4 (empat) bulan lamanya. Namun demikian, Majelis menilai perpisahan Pemohon dan Termohon yang juga dipicu akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat, menunjukkan suatu masalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat serius dalam lalu lintas hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya, ruang lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam UU di atas, ruang lingkup rumah tangga mencakup suami, istri, dan anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi, serta sampai melakukan kekerasan fisik kepada buah hati dari cinta yang telah ditanam, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *“Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنا اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx xx 2018 dan Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx xx 2020;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai. Anak yang orang tuanya telah bercerai sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya. Sementara anak yang kedua tinggal bersama Tergugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum mumayyiz, hak pemeliharannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
وَعَاءٌ، وَتُذِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susu yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

"Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* bagi si ibu";

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan gugatan perceraianya, sehingga syarat Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxxx xx xx 2018 dan Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx xx xx 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, Penggugat wajib tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx xx xx 2018; dan

4.2. Anak II, Perempuan, tempat tanggal lahir xxxx xx xx 2020;

dengan ketentuan diwajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).